

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengiklan Judi Online di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Handy Prihantono, Dr.Neni Ruhaeni. S.H., LL.M.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

handyxmlh@gmail.com

Abstract— Problems related to online gambling players require legal certainty, because there are still many actors who are free to carry out these activities. In this regard, the purpose of this investigation is to find out how online gambling law enforcement is based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions against online gambling advertisers and to see law enforcement against online gambling players based on Law Number 16 of the Year. 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions The method used is to use the normative juridical approach and use descriptive analysis requests and use data techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and field research by conducting interviews with the required information sources and using the method. data analysis is qualitative analysis and objective conclusions can be drawn. Based on the results of research that has been carried out, regarding the rules of online gambling in the ITE Law, players who offer or advertise online gambling are both legally equal to online gambling actors, but in the Criminal Code the perpetrator states that gambling is heavier than gambling. This should not be equated by the ITE Law given the greater impact of online gambling or casual gambling advertisers on gambling. And in practice this provision has not been fully implemented properly because there are still many online gambling players who are still carrying out these activities without firm action from law enforcement.

Keywords— *Advertises Online Gambling, Law Enforcement Advertises Online Gambling, Information and Electronic Transaction*

Abstrak— Permasalahan mengenai pelaku pengiklan judi online memerlukan adanya kepastian hukum, karena masih banyak nya pelaku yang dengan bebas melakukan kegiatan tersebut. Sehubungan dengan itu, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pengaturan perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap para pelaku pengiklanan judi online dan

untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku pengiklan perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan dapat ditarik suatu kesimpulan secara objektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai peraturan judi online didalam UU ITE bahwa pelaku yang menawarkan atau mengiklan kan perjudian online kedudukan hukum nya disamakan dengan pelaku judi online, tetapi didalam KUHP pelaku yang menawarkan perjudian diberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku perjudian. Hal ini seharusnya tidak disamakan oleh UU ITE mengingat dampak yang terjadi dari pengiklan perjudian online maupun perjudian biasa jauh lebih besar daripada pelaku perjudian. Serta dalam praktiknya ketentuan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih banyak pelaku pengiklan judi online yang masih melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya tindakan tegas dari para penegak hukum

Kata Kunci— *Pengiklan Judi Online, Penegakan Hukum Pengiklan Judi Online, Informasi dan Transaksi Elektronik*

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman, baik dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan merupakan hal yang baik, Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer sehingga lahirnya piranti baru yang dinamakan Internet.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja dapat memudahkan manusia dalam mencari berbagai informasi di dunia maya. Selain itu juga teknologi yang semakin cepat ini berdampak dalam berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, industri bahkan bidang keuangan dan perbankan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya internet terdapat dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin cepat tentunya memberikan dampak sendiri bagi negara Indonesia ditambah dengan fasilitas internet yang menciptakan dampak positif terhadap masyarakat, tetapi disamping itu tidak dapat dipungkiri bahwa menciptakan juga dampak negatif yaitu salah satunya memunculkan kejahatan baru yang dinamakan dunia maya (*cybercrime*). Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital dalam berbagai macam hal. Dalam dunia *cybercrime* terdapat berbagai macam kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah satunya yang sedang marak di lingkungan masyarakat sekarang adalah tindak kejahatan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet atau lebih dikenal dengan judi *online*. Pada saat ini banyak sekali masyarakat yang terjerumus kepada permainan judi *online* karena sangat mudah dimainkan dan diakses dibandingkan dengan perjudian tradisional yang dirasa lebih riskan, terdapat beberapa permainan didalam judi *online* ini diantaranya yaitu Togel, Sepak Bola, Poker, Baccarat, dan permainan lainnya. Seiring mudahnya penggunaan internet, masyarakat (dengan notabene anak remaja) para pengguna internet sering sekali dihadapkan dengan iklan-iklan judi *online* ketika saat *browsing* ataupun menonton film, hal ini merupakan salahsatu pengaruh besar terhadap mental masyarakat yang akhirnya tergiur oleh iklan judi *online* tersebut karena seringnya muncul *pop-up* judi *online* yang ditambah lagi dengan alih-alih memiliki banyak promo *cashback* pada saat melakukan deposit awal membuatnya semakin menarik perhatian para pengguna internet. Bahkan bukan hanya iklan yang berserakan di *website-website* saja tetapi juga banyak *public figure* di Indonesia yang mempromosikan perjudian *online* ini.

Mengingat bahwa para *public figure* tersebut memiliki pengikut yang begitu banyak di media sosial, jelas berdampak kepada pengikut-pengikutnya yang mungkin akan tergiur dengan permainan judi *online*, hal ini tidak dapat disepelekan karena jelas ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dan problema yang sangat kompleks. Bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penyebaran iklan judi online ini sangatlah membahayakan bagi semua masyarakat, bahkan sekarang oleh sebagian orang judi

online sudah dianggap sebagai gaya hidup. Didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai beberapa tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan substantif, dalam Undang-undang ini juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi” mengemukakan pernyataan *Ubi Societas ibi ius*, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku baik dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”. Hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya juga kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari nilai-nilai, aturan dan norma yang ada. Setiap norma dan aturan yang ada berperan aktif dalam mengatur pola tingkah laku manusia. Seiring dengan perkembangan zaman maka muncul lah kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*New dimension of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK. Hal ini perlu ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif, salah satunya mengenai tindak kejahatan pengiklanan situs judi online, dimana pengaturan mengenai pelaku pengiklan situs judi *online* secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana terdapat pada Pasal 27 ayat (2) yang menetapkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Adapun teori-teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdapat 3 teori, yaitu: Teori Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Teori Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana; Teori Penegakan Hukum Pidana yaitu teori tentang penegakan Hukum Pidana, dalam teori ini terdapat 3 (tiga) teori yang menyertainya yaitu; Teori Absolut atau Mutlak ; Teori

Relatif atau Nisbi; Teori Gabungan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, penulis menguraikan fakta yang terdapat diatas bahwa terdapat perbedaan didalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303bis ayat (1) KUHP yang mana didalam UU ITE kedudukan hukum antara pelaku pengiklan judi *online* dengan pelaku judi *online* disamakan, sedangkan didalam KUHP kedudukan antara pelaku pengiklan perjudian dengan pelaku perjudian di bedakan, sebaiknya kedudukan hukuman dari keduanya tidak dapat disamakan, karena pelaku yang mendistribusikan memberikan dampak buruk yang lebih besar daripada pelaku perjudian.

Untuk permasalahan yang kedua, penulis menguraikan fakta yang terdapat diatas dan juga penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (2) yang dengan jelas menetapkan bahwa setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dijerat dengan sanksi yang terdapat pada Pasal 45 ayat (2) yang menetapkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

IV. KESIMPULAN

Antara peraturan dalam UU ITE dan KUHP penulis membuat analisis bahwa tidak seharusnya pelaku judi *online* disamakan kedudukan hukum nya dengan pelaku Pengiklan judi *online* karena dampak yang terjadi dari akibat pengiklan perjudian *online* jauh lebih besar daripada pelaku perjudian *online*.

Mengenai kasus pengiklan judi *online* yang dilakukan oleh MK jelas telah memenuhi unsur-unsur, Dengan sengaja, Mendistribusikan, Mentransmisikan, sehingga MK melanggar ketentuan yang terdapat didalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, Tetapi disamping itu masih banyak pelaku yang melakukan iklan judi *online* tanpa adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum sehingga penegakan hukum nya masih terbilang belum maksimal

V. SARAN

1. Pemerintah dan Aparat penegak hukum seharusnya lebih memperhatikan dan menindak tegas para pelaku tindakan pengiklan judi online dan pelaku tindakan judi online yang sekarang sedang marak di

kalangan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terjadinya dampak buruk kepada masyarakat.

2. Pemerintah, diharapkan dapat menyusun suatu mekanisme pengawasan, sebagai bentuk penegakan yang dapat mengawasi serta menindak agar tidak terjadinya dampak buruk, dan kepada masyarakat diharapkan lebih menyadari mengenai dampak dari judi online serta dampak dari iklan-iklan judi online yang banyak beredar di media sosial, yang mana dapat merusak generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ach Tahir, Cyber Crime Akar Masalah, Solusi dan Penanggulangan, Suka Press, Yogyakarta, 2011
- [2] Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- [3] Feba Fadhiliana, <https://kumparan.com/feba-fadhiliana/nonton-film-via-streaming-hati-hati-iklan-judi-bertebaran-1tJeudNSnKc/full>
- [4] M.news viva.co.id/news/read/334384-inilah-situs-judi-online-terbesar-di-ri
- [5] Undang-Undang Dasar 1945